



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU

TAHUN 2024 NOMOR 03

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU

NOMOR 3 TAHUN 2024



DISUSUN OLEH :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU

(BAGIAN HUKUM)



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELU
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : : : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Belu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELU MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Belu yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Kabupaten Belu adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum untuk pemenuhan pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
3. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.

8. Anggaran...

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.
9. Daerah adalah Kabupaten Belu.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
11. Bupati adalah Bupati Belu.

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Bentuk Hukum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini disesuaikan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu menjadi BUMD Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kedua Nama

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Perumda Air Minum Kabupaten Belu.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perumda Air Minum Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di ibukota Daerah.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 5

Jangka waktu berdirinya Perumda Air Minum Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 6

Maksud penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu menjadi Perumda Air Minum Kabupaten Belu meliputi:

a. untuk...

- a. untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian; dan
- b. menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan air minum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 7

Tujuan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu menjadi Perumda Air Minum Kabupaten Belu meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam bidang air minum sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Kabupaten Belu berupa penyediaan air minum bersih yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Pengembangan jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPM dengan mempertimbangkan keterpenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perumda Air Minum Kabupaten Belu dapat mengembangkan jenis usaha berupa:

- a. membuka anak perusahaan, kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
- b. melakukan Kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau
- c. menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MODAL USAHA

Pasal 10

- (1) Modal Usaha Perumda Air Minum Kabupaten Belu berasal dari:
 - a. penyertaan modal, terdiri dari:
 1. modal dasar Perumda Air Minum Kabupaten Belu; dan
 2. penyertaan modal dalam rangka penambahan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

(2) Penyelenggaraan... 6

- (2) Penyelenggaraan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Modal dasar Perumda Air Minum Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 berasal dari:

- a. kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- b. neraca awal Perumda Air Minum Kabupaten Belu berasal dari semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu.

BAB V ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Organ

Pasal 12

- (1) Organ Perumda Air Minum Kabupaten Belu terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepegawaian

Paragraf 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Belu dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu unsur staf yang terdiri dari 3 (tiga) orang manajer yang membidangi:
 - a. administrasi dan keuangan;
 - b. teknik; dan
 - c. hubungan langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Susunan Organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Proses Seleksi

Pasal 14

- (1) Direksi berwenang melakukan seleksi penerimaan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Belu.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. seleksi...

- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi membentuk tim.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 3

Pengangkatan, Pemherhentian, Kedudukan, Hak Dan Kewajiban

Pasal 15

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Belu ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 16

- (1) Pada Perumda Air Minum Kabupaten Belu dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan
- (2) Ketentuan mengenai komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 18... 2

Pasal 18

- (1) Direksi Perumda Air Minum Kabupaten Belu wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan termasuk dana representatif direksi.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan september untuk ditandatangani bersama.
- (4) Atas penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas dapat mengemukakan keberatan atau menolak disertai alasan.
- (5) Direksi melakukan perbaikan atas keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan november untuk ditandatangani bersama.
- (6) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

- (1) Dana representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.
- (2) Besaran dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Kabupaten Belu.
- (4) Direksi wajib mempertanggungjawabkan Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional

Pasal 21

- (1) Operasional Perumda Air Minum Kabupaten Belu dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak perubahan bentuk menjadi Perumda Air Minum Kabupaten Belu.
- (3) Ketentuan mengenai Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22... 3

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Belu, Direksi wajib menetapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan mengenai Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Belu dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa, melakukan pinjaman serta Kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pinjaman dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 24

- (1) Pelaporan Perumda Air Minum Kabupaten Belu terdiri atas:
 - a. laporan Dewan Pengawas;
 - b. laporan Direksi; dan
 - c. laporan Tahunan Perumda.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Kabupaten Belu diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Kabupaten Belu;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUGASAN PEMERINTAH DAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Penugasan Pemerintah

Pasal 26...

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah maka Perumda Air Minum Kabupaten Belu bertanggung jawab melaksanakan penugasan dimaksud dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Kabupaten Belu.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Anak Perusahaan

Pasal 27

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Belu dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Belu dapat melakukan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Kabupaten Belu berwenang melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 30... *12*

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap Perumda Air Minum Kabupaten Belu.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Kabupaten Belu dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh bentuk penyertaan modal, hibah dan bantuan yang sudah tercatat, yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu tetap dilanjutkan oleh Perumda Air Minum Kabupaten Belu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabup (2) Dewan ... diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Belu sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (3) Periodisasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (4) Seluruh Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perumda Air Minum Kabupaten Belu sepanjang belum ditetapkan yang baru.
- (5) Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Belu.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 34... 13

Pasal 34


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 9 September 2024

BUPATI BELU, 
TAQLIN AGUSTINUS 

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, 
JOHANES ANDES PRIHATIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG 03 /2024

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELU
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELU

1. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Amanat konstitusional tersebut tegas menyatakan penguasaan negara terhadap sumber daya yang ada termasuk sumber daya air yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam menjalankan amanat konstitusional tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", maka penyelenggaraan amanat Pasal 33 ayat (3) tersebut harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hal tersebut tentunya menjadi landasan filosofis dari Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Belu.

Selanjutnya secara eksisting, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu telah beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama dan menghadapi berbagai permasalahan meliputi permasalahan dalam tataran sumber daya air, maupun permasalahan manajerial dalam pengelolaan perusahaan. Dalam kondisi demikian, tuntutan akan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap air bersih terus meningkat. Untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu, demi menjamin ketersediaan air bersih dan aksesibilitas bagi masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan perusahaan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menormakan bahwa BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Selanjutnya pada ayat (3) dinormakan bahwa pendirian BUMD ditujukan untuk: 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan bahan pokok masyarakat yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan. Dari ketentuan pasal tersebut, maka tentunya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu perlu disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah. Penyesuaian bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah ini akan berimplikasi pada pengelolaan perusahaan yang profesional sesuai dengan kaidah Perusahaan Umum Daerah.

Secara...

Secara yuridis, penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu menjadi Perusahaan Umum Daerah didasarkan pada perintah dalam Ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Belu ini terdiri dari 14 Bab dan 34 Pasal yang mengatur secara komprehensif berkaitan dengan: 1) Ketentuan Umum; 2) Bentuk Hukum, Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu; 3) Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha; 4) Modal Usaha; 5) Organ dan Kepegawaian; 6) Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; 7) Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; 8) Penetapan Penggunaan Laba; 9) Penugasan Pemerintah dan Anak Perusahaan; 10) Perubahan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran; 11) Evaluasi; 12) Pembinaan dan Pengawasan; 13) Ketentuan Peralihan; 14) Ketentuan Penutup. Pengaturan komprehensif tersebut diharapkan dapat mengarahkan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Belu berjalan sesuai dengan kaidah perusahaan umum sehingga dapat mencapai tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11


Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14...

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 160 